

Bacalah petunjuk berikut sebelum mengisi formulir ini
Please read these instructions before completing this form

Mengapa kami meminta anda mengisi formulir ini?
Why are we asking you to complete these this form?

Untuk membantu melindungi integritas sistem perpajakan, para pemerintah di seluruh dunia telah memperkenalkan pengumpulan informasi dan syarat pelaporan baru untuk semua lembaga keuangan. Yang dikenal sebagai Standar Pelaporan Umum (CRS/Common Reporting Standard). */To help protect the integrity of tax systems, governments around the world are introducing a new information-gathering and reporting requirement for financial institutions. This is known as the Common Reporting Standard (the CRS).*

Berdasarkan CRS, kami dituntut untuk menentukan tempat di mana Anda merupakan "wajib pajak dalam negeri" (biasanya di tempat Anda wajib untuk membayar pajak penghasilan perusahaan). Jika Anda menjadi wajib pajak di luar negara/yurisdiksi tempat Anda membuka rekening, kami mungkin perlu menyampaikan informasi ini kepada instansi pajak nasional, bersama-sama dengan informasi yang berkaitan dengan semua rekening Anda. Kemudian informasi tersebut dapat dibagi di antara instansi pajak di berbagai negara/yurisdiksi. */Under the CRS, we are required to determine where you are "tax resident" (this will usually be where you are liable to pay income taxes). If you are tax resident outside the country/jurisdiction where your account is held we may need to give the national tax authority this information, along with information relating to your accounts. That may then be shared between different countries'/jurisdictions tax authorities.*

Pengisian formulir ini akan memastikan bahwa kami memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang domisili pajak Anda. */Completing this form will ensure that we hold accurate and up to date information about your tax residency.*

Jika keadaan Anda berubah dan informasi yang diberikan dalam formulir ini menjadi tidak benar harap beritahu kami secepatnya dan kirimkan kepada kami Pernyataan Diri yang telah diperbarui. */If your circumstances change and any of the information provided in this form becomes incorrect, please let us know immediately and provide an updated self-certification.*

Siapa yang harus mengisi Formulir Pernyataan Diri Orang-orang Pengendali CRS? /Who should complete the CRS Controlling Persons Self Certification Form?

Jika rekening dibuka pada HSBC atas nama Entitas Pasif (misalnya perserikatan atau wahana investasi tertentu) kami memerlukan agar orang-orang tersebut diidentifikasi sebagai orang yang memegang kendali utama atas entitas tersebut untuk mengisi formulir. Orang-orang ini disebut "Orang-orang Pengendali". */When an account is held with HSBC on behalf of a Passive Entity (for example certain trusts or investment vehicles) we need those individuals identified as having ultimate control of the entity to complete a form. These individuals are termed "controlling persons".*

Jika Anda perlu menyatakan diri atas nama suatu entitas (yang mencakup semua usaha, perserikatan dan persekutuan perdata), isilah 'Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Entitas (CRS-E). Demikian pula, jika Anda adalah seorang nasabah perbankan pribadi atau pedagang tunggal, isilah 'Formulir Pernyataan Diri Perorangan' (CRS-I). Anda dapat memperoleh formulir-formulir tersebut di www.crs.hsbc.com. /*If you need to self-certify on behalf of an entity (which includes all businesses, trusts and partnerships) complete an 'Entity Tax Residency Self-Certification Form' (CRS-E). Similarly, if you are a personal banking customer or a sole trader, complete an 'Individual Self-Certification Form' (CRS-I). You can find these forms at www.crs.hsbc.com.*

Untuk Orang-orang Pengendali bersama atau banyak, masing-masing orang perlu mengisi salinan formulir. Bahkan jika Anda telah memberikan informasi yang terkait dengan Undang-undang Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat ('FATCA'), Anda mungkin masih perlu memberikan informasi tambahan untuk CRS karena hal ini merupakan peraturan yang terpisah. /*For joint or multiple controlling persons each individual will need to complete a copy of the form. Even if you have already provided information in relation to the United States Government's Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA'), you may still need to provide additional information for the CRS as this is a separate regulation.*

Jika Anda mengisi formulir ini atas nama Orang Pengendali, mohon pastikan bahwa Anda telah memberitahu mereka bahwa Anda telah melakukannya, dan memberitahu kami kapasitas Anda dalam membubuhkan tanda-tangan di Bagian 4. Misalnya, Anda mungkin merupakan wakil entitas tersebut, atau mengisi formulir berdasarkan surat kuasa. /*If you are completing this form on behalf of a controlling person, please ensure that you let them know that you have done so and tell us in what capacity you are signing in Part 4. For example you may be a representative of the entity, or completing the form under a power of attorney.*

Dimana mendapatkan informasi lebih lanjut /Where to go for further information

Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang formulir ini atau petunjuk ini silakan kunjungi: www.crs.hsbc.com atau hubungi Relationship Manager Anda. /*If you have any questions about this form or these instructions please visit: www.crs.hsbc.com or contact your Relationship Manager.*

'The Organisation for Economic Co-operation and Development' (OECD) telah menyusun aturan untuk digunakan oleh semua pemerintah yang turut serta dalam CRS dan kesemua ini tersedia di laman (website) "Automatic Exchange of Information (AEOL)" OECD, www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ /*The 'Organisation for Economic Co-operation and Development' (OECD) has developed the rules to be used by all governments participating in the CRS and these can be found on the OECD's "Automatic Exchange of Information" (AEOL) website, www.oecd.org/tax/automatic-exchange/*

Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang cara menentukan domisili wajib pajak Anda, silakan kunjungi laman OECD, atau hubungi penasihat pajak Anda karena kami tidak diperbolehkan untuk memberikan nasihat pajak. /*If you have any questions on how to define your tax residency status, please visit the OECD website, or speak to your tax advisor as we are not allowed to give tax advice. Anda dapat menemukan daftar definisi dalam Lampiran. /You can find a list of definitions in the Appendix.*

Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Orang-orang Pengendali
Controlling Person Tax Residency Self-Certification form

CRS-CP

mohon isi bagian 1-3 dengan HURUF BESAR CETAK
please complete parts 1-3 in BLOCK CAPITALS

Bagian 1 –Identifikasi Orang Pengendali

Part 1 – Identification of a Controlling Person

A. Nama Orang Pengendali

Name of Controlling Person

Nama Depan
First or Given Name

Nama Tengah
Middle Name(s)

Nama Keluarga
Family Name or Surname(s)

Jabatan
Title

B. Alamat tempat tinggal sekarang

Current Residence Address

Baris 1 (mis. Alamat rumah/apt)
Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Baris 2 (mis Kota/ Provinsi)
Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Negara/ Yurisdiksi
Country/Jurisdiction

Kode Pos
Postal Code/ZIP Code

C. Alamat Surat: (diisi jika berbeda dengan bagian B di atas)

Mailing Address: (please complete if different with part B above)

Baris 1 (mis. Alamat rumah/apt)
Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Baris 2 (mis Kota/ Provinsi)
Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Negara/ Yurisdiksi
Country/Jurisdiction

Kode Pos
Postal Code/ZIP Code

D. Tanggal lahir (tgl/bln/thn)

Date of birth (dd/mm/yyyy)

E. Tempat Lahir / Kota Kelahiran

Place of birth / Town or City of Birth

Negara/Yurisdiksi kelahiran
Country/Jurisdiction of Birth

F. Mohon tuliskan nama resmi Rekening (-rekening) Entitas yang bersangkutan dimana Anda menjadi orang pengendali

Please enter the legal name of the relevant entity Account Holder(s) of which you are a Controlling Person

Nama resmi Entitas 1
Legal name of Entity 1

Nama resmi Entitas 2 <i>Legal name of Entity 2</i>	
Nama resmi Entitas 3 <i>Legal name of Entity 3</i>	

Bagian 2 – Negara/Yurisdiksi Tempat Tinggal untuk Keperluan Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak terkait atau yang setara fungsinya (“NPWP”) (Lihat Lampiran)

Part 2 – Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent (“TIN”) (See Appendix)

Isilah tabel berikut yang menunjukkan /Please complete the following table indicating:

- (i) dimana Orang Pengendali menjadi wajib pajak dalam negeri /where the Controlling Person is tax resident;
- (ii) NPWP Orang Pengendali untuk setiap Negara /Yurisdiksi yang ditunjukkan; dan, /the Controlling Person's TIN for each country/jurisdictions indicated; and,
- (iii) jika Orang Pengendali adalah wajib pajak dalam negeri di Negara/Yurisdiksi yang merupakan Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan, maka isi juga Bagian 3 “Jenis Orang Pengendali”. /if the Controlling Person is a tax resident in a country/jurisdictions that is a Reportable Jurisdiction(s) then please also complete Part 3 “Type of Controlling Person”.

Anda juga dapat mengetahui lebih banyak tentang apakah suatu Negara/Yurisdiksi merupakan Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan pada portal pertukaran informasi otomatis OECD. /You can also find out more about whether a country/jurisdictions is a Reportable Jurisdiction on the OECD automatic exchange of information portal.

Jika Orang Pengendali adalah wajib pajak dalam negeri di lebih dari tiga Negara/Yurisdiksi, mohon gunakan lembar terpisah. /If the Controlling Person is tax resident in more than three countries/jurisdictions please use a separate sheet.

Negara/Yurisdiksi Domisili Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) <i>Tax Identification Number (“TIN”)</i>	Jika tidak ada NPWP masukan Alasan A, B, C <i>If no TIN available enter reason A, B or C</i>
1.		
2.		
3.		

Alasan A - Negara/Yurisdiksi tempat Orang Pengendali berkewajiban untuk membayar pajak tidak mengeluarkan NPWP untuk penduduknya. /**Reason A** - The country/jurisdictions where the controlling person is liable to pay tax does not issue TINs to its residents.

Alasan B - Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh NPWP atau nomor sejenis (Jelaskanlah mengapa Anda tidak dapat memperoleh NPWP dalam tabel di bawah). /**Reason B** - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason).

Alasan C – NPWP tidak diperlukan. (Catatan: Pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara/yurisdiksi domisili pajak yang ditulis di bawah tidak memerlukan pengungkapan NPWP). /**Reason C** -No TIN is required. (Note: Only select this reason if the authorities of the country/jurisdiction of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed).

Mohon Anda dapat memberikan penjelasan dibawah ini, mengapa Anda tidak dapat memberikan NPWP jika Anda telah memilih **Alasan B** pada pilihan diatas. /Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected **Reason B** above.

1	
2	
3	

Bagian 3 – Jenis Orang Pengendali**Part 3 – Type of Controlling Person)**

Istilah bagian ini hanya jika Anda wajib pajak dalam negeri di satu atau lebih Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan)
 (Please only complete this section if you are tax resident in one or more Reportable Jurisdictions)

Mohon berikan status Orang Pengendali dengan memberi tanda centang dalam kotak yang tepat. /Please provide the Controlling Person's status by ticking the appropriate box.	Entitas/ Entity 1	Entitas/ Entity 2	Entitas/ Entity 3
a. Orang Pengendali badan hukum – pengendalian karena kepemilikan <i>Controlling Person of a legal person – control by ownership</i>			
b. Orang Pengendali badan hukum – pengendalian dengan cara lain <i>Controlling Person of a legal person – control by other means</i>			
c. Orang Pengendali badan hukum – senior managing official <i>Controlling Person of a legal person – senior managing official</i>			
d. Orang Pengendali perserikatan - settlor <i>Controlling Person of a trust - settlor</i>			
e. Orang Pengendali perserikatan – pengurus <i>Controlling Person of a trust – trustee</i>			
f. Orang Pengendali perserikatan – pelindung <i>Controlling Person of a trust – protector</i>			
g. Orang Pengendali perserikatan – penerima manfaat <i>Controlling Person of a trust – beneficiary</i>			
h. Orang Pengendali perserikatan – lainnya <i>Controlling Person of a trust – other</i>			
i. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara settlor <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – settlor-equivalent</i>			
j. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara pengurus <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – trustee-equivalent</i>			
k. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara pelindung <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – protector-equivalent</i>			
l. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara penerima manfaat <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – beneficiary-equivalent</i>			
m. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara lainnya <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – other-equivalent</i>			

Bagian 4 – Pernyataan dan Tanda-tangan**Part 4 – Declarations and Signature**

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan tercakup oleh ketetapan penuh dari persyaratan dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan HSBC yang menetapkan bagaimana HSBC dapat menggunakan dan berbagi informasi yang saya berikan. /I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with HSBC setting out how HSBC may use and share the information supplied by me.

Saya memahami bahwa informasi yang tercantum dalam formulir ini dan informasi mengenai Orang Pengendali dan (semua) Rekening Yang Dapat Dilaporkan dapat dilaporkan kepada instansi pajak negara/yurisdiksi tempat (semua) rekening tersebut dibuka dan dipertukarkan dengan instansi pajak negara/yurisdiksi atau negara-negara/yurisdiksi-yurisdiksi lain tempat [saya/Orang Pengendali] dapat menjadi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan. /I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Controlling Person and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which [I/the Controlling Person] may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Saya menyatakan bahwa saya adalah Orang Pengendali, atau saya berwenang untuk menandatangani atas nama Orang Pengendali semua rekening yang dipegang oleh Pemegang Rekening Entitas yang berhubungan dengan formulir ini dan tempat saya tidak menjadi Orang Pengendali. /I certify that I am the Controlling Person, or am authorised to sign for the Controlling Person, of all the account(s) held by the entity Account Holder to which this form relates and where I am not the Controlling Person.

Saya menyatakan bahwa jika saya telah memberikan informasi mengenai orang lain (seperti Orang Pengendali atau Orang lain Yang Dapat Dilaporkan yang berhubungan dengan formulir ini) saya akan, dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan formulir ini, memberitahu orang-orang tersebut bahwa saya telah memberikan informasi kepada HSBC dan bahwa informasi tersebut dapat diberikan kepada instansi pajak negara/yurisdiksi tempat (semua) rekening tersebut dibuka dan dipertukarkan dengan instansi pajak negara/yurisdiksi atau negara-negara/yurisdiksi-yurisdiksi lain tempat orang tersebut dapat menjadi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan. /I certify that where I have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person or other Reportable Person to which this form relates) that I will, within 30 days of signing this form, notify those persons that I have provided such information to HSBC and that such information may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which the account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang dibuat dalam pernyataan ini, sejauh yang saya ketahui dan yakini, adalah benar dan lengkap. /I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

Saya berjanji untuk memberitahukan HSBC dalam waktu 30 hari tentang setiap perubahan keadaan yang mempengaruhi status kependudukan pajak dari orang yang diidentifikasi dalam Bagian 1 formulir ini atau yang menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar, dan untuk memberikan kepada HSBC Pernyataan dan Pernyataan Diri yang telah diperbarui secara sesuai dalam waktu 90 hari sejak perubahan keadaan tersebut. /I undertake to advise HSBC within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide HSBC with a suitably updated self-certification and Declaration within 90 days of such change in circumstances.

Tanda-tangan /Signature _____

Nama cetak /Print name _____

Tanggal /Date _____

Catatan: Jika Anda bukan merupakan Orang Pengendali, tunjukkanlah kedudukan Anda dalam menandatangani formulir. Jika menandatangani berdasarkan surat kuasa, lampirkan juga salinan surat kuasa yang sah. /Note: If you are not the Controlling Person please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.

Kedudukan /Capacity _____

Perhatian: Berikut ini adalah definisi yang diberikan untuk membantu Anda mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Standar Pelaporan Umum Pertukaran Otomatis Informasi Rekening Keuangan OECD (“CRS”), Penjelasan terkait mengenai CRS, dan pedoman domestic; yang dapat dilihat di tautan berikut

www.oecd.org/tax/automatic-exchange/. */Note: These are selected definitions provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information ('the CRS'), the associated Commentary to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the following link www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.*

Jika ada pertanyaan, hubungi penasihat pajak anda atau instansi pajak dalam negeri. */If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic tax authority.*

“Pemegang Rekening” /“Account Holder”

“Pemegang Rekening” adalah orang yang terdaftar atau diidentifikasi sebagai pemegang Rekening Keuangan oleh Lembaga Keuangan yang menatausahaan rekening. Terlepas dari apakah orang tersebut adalah Entitas *flow-through*. Jadi, misalnya, jika trust atau badan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, *trust* atau badan adalah Pemegang Rekening, bukan *the trustee* atau *the trust's owners* atau *beneficiary*. Demikian pula, jika kemitraan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, kemitraan adalah Pemegang Rekening, daripada mitra dalam kemitraan tersebut. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, memegang Rekening Keuangan untuk kepentingan atau rekening orang lain sebagai agen, kustodian, *nominee*, penandatangan, penasihat investasi, atau perantara, tidak diperlakukan sebagai pemegang rekening, dan orang lain diperlakukan sebagai pemegang rekening. */The “Account Holder” is the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. This is regardless of whether such person is a flow-through Entity. Thus, for example, if a trust or an estate is listed as the holder or owner of a Financial Account, the trust or estate is the Account Holder, rather than the trustee or the trust's owners or beneficiaries. Similarly, if a partnership is listed as the holder or owner of a Financial Account, the partnership is the Account Holder, rather than the partners in the partnership. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account.*

“NFE Aktif” /“Active NFE”

Sebuah NFE merupakan NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria yang tersebut di bawah. Singkatnya, kriteria tersebut merujuk pada: */An NFE is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:*

- NFE aktif karena alasan pendapatan dan aktiva; */active NFEs by reason of income and assets;*
- NFE yang diperdagangkan secara umum; */publicly traded NFEs;*
- Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang keseluruhan dimiliki mereka; */Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities;*
- pemegang NFE yang merupakan anggota dari kelompok non finansial; */holding NFEs that are members of a nonfinancial group;*
- NFE perintis/start-up; */start-up NFEs;*
- NFE yang dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan; */NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;*
- pusat keuangan (treasury centre) yang merupakan anggota kelompok non finansial; atau */treasury centres that are members of a nonfinancial group; or*
- NFE nirlaba */non-profit NFEs.*

Suatu Entitas akan diklasifikasikan sebagai NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria berikut: /An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:

- a) kurang dari 50% dari pendapatan kotor NFE untuk tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% dari aktiva yang dimiliki oleh NFE selama tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan aktiva yang menghasilkan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan pasif; /less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
- b) saham dari NFE secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan atau NFE merupakan Entitas yang mempunyai hubungan Istimewa sebuah Entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan; /the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
- c) NFE merupakan Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih dari semua yang disebutkan di atas; /the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
- d) secara substansial semua kegiatan NFE terdiri dari memegang (secara keseluruhan atau sebagian) saham yang beredar dari, atau menyediakan pembiayaan dan layanan untuk, satu atau lebih anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu Entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini jika Entitas tersebut berfungsi (atau menyatakan) sebagai dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian terutang (*Leveraged Buy Out*), atau mekanisme investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan tersebut sebagai aktiva modal untuk tujuan investasi; /substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
- e) NFE belum menjalankan usaha dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, ("NFE perintis/start-up") tetapi menanamkan modal ke dalam aktiva dengan maksud untuk menjalankan usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, asalkan bahwa NFE tidak termasuk dalam pengecualian ini setelah tanggal 24 bulan setelah tanggal penyelenggaraan awal NFE; /the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, (a "start-up NFE") but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;
- f) NFE bukan sebuah Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasi aktivanya atau sedang menata ulang dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; /the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
- g) NFE terutama bergerak dalam transaksi pembiayaan dan lindung nilai (*hedging*) dengan, atau untuk Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau lindung nilai kepada suatu Entitas yang bukan Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa, asalkan bahwa kelompok Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa tersebut terutama bergerak dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; atau /the NFE primarily engages in financing and hedging transactions

with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or

- h) NFE memenuhi semua persyaratan berikut ini ("NFE nirlaba"): /the NFE meets all of the following requirements (a "non-profit NFE"):
- i. NFE didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya semata-mata untuk keperluan keagamaan, amal, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya dan merupakan suatu organisasi profesional, serikat usaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, liga sipil atau organisasi yang dioperasikan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; /it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;
 - ii. NFE dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi tempat tinggalnya; /it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;
 - iii. NFE tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepentingan kepemilikan atau keuntungan dalam pendapatan atau aktivanya; /it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
 - iv. hukum yang berlaku di yurisdiksi NFE atau dokumen pendirian NFE tidak mengizinkan pendapatan atau aktiva NFE dibagikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau Entitas non-amal selain dari yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan amal NFE, atau sebagai pembayaran kompensasi wajar atas layanan yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang merupakan nilai pasar wajar properti yang telah dibeli oleh NFE; dan /the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and
 - v. hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat tinggal NFE atau dokumen pendirian NFE mengharuskan, setelah likuidasi atau pembubaran NFE, agar seluruh aktivanya diberikan kepada Pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dikembalikan kepada pemerintah yurisdiksi tempat tinggal NFE atau suatu subdivisi Negara/ Yurisdiksi. /the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.

"Kendali" atas suatu Entitas umumnya dilakukan oleh orang (orang-orang) yang secara mutlak memiliki kepentingan kepemilikan pengendalian (biasanya atas dasar persentase tertentu (misalnya 25%)) dalam Entitas tersebut. Jika tidak ada orang yang melaksanakan pengendalian melalui kepentingan kepemilikan, orang (orang-orang) Pengendali Entitas adalah orang (orang-orang) yang melaksanakan pengendalian terhadap Entitas dengan cara lain. Jika tidak ada orang (orang-orang) yang diidentifikasi melaksanakan pengendalian terhadap Entitas melalui kepentingan kepemilikan, maka berdasarkan CRS Orang Yang Dapat Dilaporkan dianggap sebagai orang yang memegang kedudukan pejabat pengelola senior (*senior managing official*). //*Control* over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person or persons are identified as exercising control of the Entity through ownership interests, the Controlling Person of the Entity is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official.

"Orang (Orang-orang) Pengendali" adalah orang (orang-orang) yang menjalankan pengendalian atas suatu entitas. Jika entitas diperlakukan sebagai Entitas Non-Keuangan Pasif ("NFE Pasif") maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah Orang-orang Pengendali merupakan Orang-orang Yang Dapat Dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah "pemilik penerima manfaat (beneficial owner)" seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 10 dari

Financial Action Task Force Recommendation (yang diterapkan pada bulan Februari 2012). *“Controlling Person” This is a natural person who exercises control over an entity. Where that entity is treated as a Passive Non-Financial Entity (“NFE”) then a Financial Institution must determine whether such Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term “beneficial owner” as described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).*

Orang Pengendali suatu perserikatan berarti (para) *settlor, trustee, pelindung (jika ada), (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, dan (para) orang lain yang melakukan pengendalian efektif mutlak atas perserikatan (termasuk melalui mata rantai pengendalian atau kepemilikan)*. (Para) *settlor, trustee, pelindung (jika ada), dan (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, harus selalu diperlakukan sebagai Orang (Orang-orang) Pengendali perserikatan, terlepas dari apakah mereka melakukan pengendalian atas kegiatan perserikatan atau tidak.* */Controlling Persons of a trust, means the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, and any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control or ownership). The settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, must always be treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control over the activities of the trust.*

Dimana (para) *settlor* suatu perserikatan adalah suatu Entitas maka CRS mengharuskan Lembaga Keuangan untuk mengidentifikasi juga Orang (Orang-orang) Pengendali (para) *settlor* tersebut dan jika perlu, melaporkan mereka sebagai Orang (Orang-orang) Pengendali perserikatan. */Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them as Controlling Persons of the trust.*

Dalam hal pengaturan hukum selain dari perserikatan, istilah tersebut berarti orang-orang dalam kedudukan yang setara atau serupa. */In the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions.*

"Entitas" Istilah "Entitas" berarti suatu badan hukum atau pengaturan hukum seperti perusahaan, organisasi, persekutuan perdata, perserikatan atau yayasan. *“Entity” The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust or foundation.*

"Rekening Keuangan" Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan mencakup: Rekening Penyimpanan; Rekening Kustodian; Ekuitas dan bunga hutang dalam Entitas Investasi tertentu; Kontrak Asuransi Nilai Tunai; dan Kontrak Cagak Hidup. *“Financial Account” A Financial Account is an account maintained by a Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts.*

"Entitas Investasi yang berada di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" adalah Entitas yang penghasilan brutonya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan jika Entitas (i) dikelola oleh Lembaga Keuangan dan (ii) tidak bertempat tinggal, atau merupakan cabang yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Turut Serta. *“Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution” is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not resident in, or a branch located in, a Participating Jurisdiction.*

"Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" *“Investment Entity managed by another Financial Institution”*

Sebuah Entitas “dikelola” oleh Entitas lain jika Entitas pengelola melakukan, secara langsung atau melalui penyedia jasa/layanan lain atas nama Entitas yang dikelola, salah satu kegiatan atau operasi yang diuraikan dalam ayat (i) di atas dalam definisi 'Entitas Investasi'. *An Entity is “managed by” another Entity if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of ‘Investment Entity’.*

Sebuah Entitas hanya mengelola Entitas lain jika memiliki kewenangan menentukan kebijakan untuk mengelola aktiva Entitas lain (apakah secara keseluruhan atau sebagian). Jika sebuah Entitas dikelola oleh campuran Lembaga Keuangan, NFE atau individu, Entitas dianggap dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi, jika Entitas pengelola adalah Entitas lain tersebut. /*An Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity's assets (either in whole or part). Where an Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.*

"Yurisdiksi Yang Turut Serta" Yurisdiksi Yang Turut Serta adalah yurisdiksi tempat suatu perjanjian dilaksanakan yang atas dasar itu akan memberikan informasi yang ditetapkan dalam Standar Pelaporan Umum. /*"Participating Jurisdiction"* A Participating Jurisdiction is a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information set out in the Common Reporting Standard.

"NFE Pasif" berdasarkan CRS sebuah "NFE Pasif" berarti NFE yang bukan merupakan NFE Aktif. Entitas Investasi yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain juga diperlakukan sebagai NFE Pasif untuk semua tujuan CRS. /*"Passive NFE"* Under the CRS a "Passive NFE" means any NFE that is not an Active NFE. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution is also treated as a Passive NFE for purposes of the CRS.

"Rekening Yang Dapat Dilaporkan" Istilah "Rekening Yang Dapat Dilaporkan" berarti rekening yang dipegang oleh satu atau lebih Orang Yang Dapat Dilaporkan atau oleh NFE Pasif dengan satu atau lebih Orang Pengendali yang merupakan Orang Yang Dapat Dilaporkan. /*"Reportable Account"* The term "Reportable Account" means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.

"Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan" adalah yurisdiksi dengan kewajiban untuk memberikan informasi rekening keuangan. /*"Reportable Jurisdiction"* A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place.

"Orang Yang Dapat Dilaporkan" Orang yang Dapat Dilaporkan adalah individu (atau entitas) yang merupakan wajib pajak dalam negeri Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan berdasarkan undang-undang yurisdiksi tersebut. Pemegang Rekening biasanya akan menjadi "Orang Yang Dapat Dilaporkan"; namun, dalam hal Pemegang Rekening yang merupakan NFE Pasif, Orang Yang Dapat Dilaporkan juga termasuk Orang Pengendali yang merupakan wajib pajak dalam negeri di Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan. Wajib pajak ganda dapat berpegang pada aturan tiebreaker yang terdapat dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi kasus domisili ganda untuk tujuan menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak. /*"Reportable Person"* A Reportable Person is an individual (or entity) that is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the laws of that jurisdiction. The Account Holder will normally be the "Reportable Person"; however, in the case of an Account Holder that is a Passive NFE, a Reportable Person also includes any Controlling Persons who are tax resident in a Reportable Jurisdiction. Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining their residence for tax purposes.

"NPWP" (termasuk "yang setara fungsinya"). Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik dari huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada suatu individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat di link/tautan berikut www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ /*"TIN" (including "functional equivalent")*. The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following link www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor integritas tinggi tertentu lain dengan tingkat pengidentifikasi yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk para individu, nomor jaminan sosial/asuransi, nomor/kode layanan/identifikasi warga/pribadi, dan nomor registrasi penduduk. */Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a “functional equivalent”). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.*